



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan dan mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak Tahun 2024 dan pelaksanaan program pencegahan stunting dan gizi buruk sesuai ketentuan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 174/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa dengan adanya penyesuaian atas perhitungan Gaji dan Tunjangan Aparat Sipil Negara pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Penyesuaian rincian objek dan sub rincian objek pada sub kegiatan pada perangkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

↓
↓

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir . dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);

f.

4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

1
4

28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 191);
32. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 29);
33. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 30);
34. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
35. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47);
36. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 56);

1.

↓

37. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2024, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp1.115.062.075.985,00 bertambah sejumlah Rp47.682.691.640,00 sehingga menjadi Rp1.162.744.767.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan

a. Semula	Rp1.115.062.075.985,00	
b. Bertambah	<u>Rp20.216.891.877,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp1.135.278.967.862,00

Belanja

a. Semula	Rp1.115.062.075.985,00	
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp47.682.691.640,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp1.162.744.767.625,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp27.465.799.763,00)

4

Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp20.429.786.326,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp27.465.799.763,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp47.895.586.089,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp20.429.786.326,00	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp20.429.786.326,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp27.465.799.763,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0.00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp109.097.671.418,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp109.097.671.418,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp989.964.404.567,00	
2) Bertambah	<u>Rp20.216.891.877,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.010.181.296.444,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp16.000.000.000,00	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp16.000.000.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp20.340.500.000,00	
2. Bertambah/ berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp20.340.500.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp13.093.725.200,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp13.093.725.200,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp5.190.435.808,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp5.190.435.808,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp70.473.010.410,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah sah setelah perubahan		Rp70.473.010.410,00

- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - 1. Semula Rp925.636.913.000,00
 - 2. Bertambah Rp2.032.344.000,00
 - Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp927.669.257.000,00
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
 - 1. Semula Rp64.327.491.567,00
 - 2. Bertambah Rp18.184.547.877,00
 - Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp82.512.039.444,00
- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- 1. Semula Rp16.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp16.000.000.000,00
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja operasi
 - 1. Semula Rp899.520.364.061,00
 - 2. Bertambah Rp11.372.913.465,00
 - Jumlah belanja operasi setelah perubahan setelah perubahan Rp910.893.277.526,00
 - b. Belanja modal
 - 1. Semula Rp95.485.660.453,00
 - 2. Bertambah Rp17.861.209.486,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp113.346.869.939,00
 - c. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula Rp5.716.420.551,00
 - 2. Bertambah/
Berkurang Rp0,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.716.420.551,00
 - d. Belanja transfer
 - 1. Semula Rp114.339.630.920,00
 - 2. Bertambah Rp18.448.568.689,00
 - Jumlah transfer setelah perubahan Rp132.788.199.609,00
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp566.648.207.680,00
 - 2. Berkurang (Rp,11.173.270.189,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp555.474.937.491,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp269.840.691.231,00
 - 2. Bertambah Rp15.011.675.603,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelahperubahan Rp284.852.366.834,00
 - c. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp62.439.565.150,00
 - 2. Bertambah Rp7.584.208.051,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp70.023.773.201,00

↓
f

d. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp591.900.000,00	
2. Berkurang	<u>(Rp49.700.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp542.200.000,00
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja modal peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp23.395.869.922,00	
2. Bertambah	<u>Rp957.593.248,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp24.353.463.170,00
b. Belanja modal gedung dan bangunan		
1. Semula	Rp34.227.827.781,00	
2. Bertambah	<u>Rp5.084.397.247,00</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp39.312.225.028,00
c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1. Semula	Rp32.657.175.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp11.884.576.491,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp44.541.751.491,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1. Semula	Rp5.149.787.750,00	
2. Berkurang	<u>(Rp401.297.500,00)</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp4.748.490.250,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula	Rp55.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp335.940.000,00</u>	
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan		Rp390.940.000,00
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
1. Semula	Rp5.716.420.551,00	
2. Bertambah/ Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.716.420.551,00
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp3.303.422.520,00	
2. Bertambah	<u>Rp99.800.100,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp3.403.222.620,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp111.036.208.400,00	
2. Bertambah	<u>Rp18.348.768.589,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp129.384.976.989,00

4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula	Rp20.429.786.326,00
2. Bertambah	<u>Rp27.465.799.763,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp47.895.586.089,00

↓
↓

- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1. Semula Rp20.429.786.326,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp20.429.786.326,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1. Semula Rp20.429.786.326,00
 - 2. Bertambah Rp27.465.799.763,00
 - Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp47.895.586.089,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran:
 - a. Penyertaan modal daerah
 - 1. Semula Rp1.000.000.000,00
 - 2. Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp1.000.000.000,00
 - b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo
 - 1. Semula Rp19.429.786.326,00
 - 2. Bertambah/
berkurang Rp0,00
 - Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp19.429.786.326,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KFP BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 24 Juni 2024

Pj. BUPATI SINJAI,


T.R. FAHSUL FALAH

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI	
SKPD UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. BKAD	
2. Bag. Hubdam	
3.	
4.	

